

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PEMBUBARAN PT. GEMILANG SUKSES GARMINDO**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



**DISUSUN OLEH: ALAS
FAHRURROZI NUL HAKIM
1810112084
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**

Pembimbing :

Hj. Ulfanra, S.H., MH
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Kejaksaan sebagai lembaga negara dalam hal penegakkan hukum memiliki kewenangan untuk membubarkan perseroan berdasarkan UU PT. Berdasarkan Putusan Nomor: 334Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt yang diputuskan pada tanggal 8 Juli 2020 PT. Gemilang Sukses Garmino dinyatakan telah melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Sebagaimana putusan diatas, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kemudian mengajukan permohonan Pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor register 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt yang dalam penetapannya menetapkan beberapa hal yang beberapa diantaranya adalah bahwa perbuatan PT. Gemilang Sukses Garmino melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan beberapa Jaksa Pengacara Negara sebagai Likuidator. Dalam kasus pembubaran PT. Gemilang Garmino oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ingin diketahui bagaimana pelaksanaan dalam kewenangan Kejaksaan sendiri. Pada kasus ini pula Kejaksaan dijadikan likuidator, sehingga perlu diketahui juga bagaimana peran kejaksaan sebagai likuidator karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam kasus pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino?; dan (2) Bagaimana akibat hukum pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino berdasarkan permohonan Kejaksaan? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada pelaksanaan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memohonkan permohonan pembubaran dan juga memohonkan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator. Namun, JPN menjadi likuidator adalah sebuah hal yang baru. JPN belum memiliki kapasitas untuk menjadi likuidator. Proses likuidasi PT. Gemilang Sukses Garmino sendiri masih dalam penuluruhan aset untuk bisa membayar utangnya. Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator adalah suatu peran yang baru. Jaksa Pengacara Negara belum memiliki kapasitas untuk menjadi likuidator. Kejaksaan juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga Petunjuk Teknis dalam menjalankan tugas sebagai likuidator. Mengenai akibat hukum dari Pembubaran PT Gemilang Sukses Garmino, PT tersebut akan dicabut status badan hukumnya apabila proses likuidasi telah berakhir.

Kata Kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Pembubaran PT, Likuidasi